**Journal of Innovative and Creativity**
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 22158-22165

# Rekonstruksi Perjanjian Tripartit (Mahasiswa-Perguruan Tinggi-Orang Tua) dalam Penyelesaian Sengketa Pengembalian UKT

**Jaka Santosa**
**Universitas Bina Sarana Informatika**
Corresponding Author: Jaka Santosa, e-mail: jaka.jos@bsi.ac.id

Published: April , 2026

## ABSTRACT

The issue of tuition fee (UKT) refunds in Indonesian higher education institutions reflects a structural weakness in the legal relationship between students and universities, which is predominantly administrative rather than contractual. This condition results in legal uncertainty and weak protection of students' rights when disputes arise concerning tuition fee refunds. In practice, parents, who act as the primary financial contributors, are not formally recognized as legal subjects within the tuition payment framework, creating a normative gap in the legal structure of higher education financing.

This research aims to reconstruct a tripartite agreement model involving students, higher education institutions, and parents as an alternative legal mechanism for resolving tuition fee refund disputes. The study employs normative legal research methods using statutory, conceptual, and case approaches to analyze the imbalance of legal relations and the limitations of current administrative dispute resolution mechanisms.

The findings indicate that the absence of explicit contractual arrangements among the three parties contributes to weak legal certainty and inconsistent institutional policies regarding tuition fee refunds. The proposed tripartite agreement model strengthens legal protection for students, enhances transparency in tuition governance, and establishes proportional responsibility among stakeholders. Therefore, the reconstruction of a tripartite agreement provides a preventive and corrective legal framework for resolving tuition fee refund disputes while supporting equitable and accountable governance in higher education financing.

**Keywords:** tripartite agreement, tuition fee refund, student legal protection, higher education governance, contractual justice.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

## PENDAHULUAN

Pembiayaan pendidikan tinggi merupakan bagian integral dari penyelenggaraan layanan akademik yang menimbulkan hubungan hukum antara mahasiswa dan perguruan tinggi. Dalam konteks Indonesia, implementasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) dimaksudkan untuk menjamin pemerataan akses pendidikan tinggi melalui mekanisme pembiayaan berbasis kemampuan ekonomi mahasiswa. Namun demikian, praktik pengembalian UKT masih sering menimbulkan sengketa karena belum adanya konstruksi hubungan kontraktual yang jelas antara mahasiswa dan perguruan tinggi dalam pengelolaan kewajiban pembiayaan pendidikan (Hickey: 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa relasi pembiayaan pendidikan tinggi belum sepenuhnya ditempatkan dalam kerangka hubungan hukum perdata yang seimbang.

Dalam perspektif hukum pendidikan tinggi modern, hubungan antara mahasiswa dan perguruan tinggi pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. Pendekatan kontraktual tersebut telah berkembang dalam praktik hukum internasional sebagai dasar penyelesaian sengketa biaya pendidikan, termasuk dalam perkara pengembalian biaya kuliah akibat perubahan layanan akademik oleh perguruan tinggi (Schanzenbach & Yuracko: 2023). Pendekatan ini menegaskan bahwa pembayaran biaya pendidikan bukan sekadar kewajiban administratif mahasiswa, tetapi merupakan bagian dari hubungan hukum yang dapat diuji secara yuridis.

Selain itu, dinamika tata kelola pendidikan tinggi menunjukkan bahwa keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa dan keluarga sebagai pihak pembiaya pendidikan, menjadi unsur penting dalam sistem *shared governance* perguruan tinggi modern. Keterlibatan multipihak tersebut menuntut adanya mekanisme relasi hukum yang lebih partisipatif dan transparan guna menjamin akuntabilitas pengelolaan kebijakan pendidikan tinggi (Lo: 2025). Dalam konteks pembiayaan UKT, posisi orang tua sebagai pihak pembayar faktual belum memperoleh pengakuan yuridis yang memadai dalam struktur hubungan hukum pendidikan tinggi.

Permasalahan semakin kompleks karena kebijakan penetapan dan pengembalian UKT pada praktiknya masih didominasi pendekatan administratif sepihak oleh perguruan tinggi tanpa didukung instrumen kontraktual yang eksplisit. Padahal dalam sistem pendidikan tinggi berbasis tata kelola modern, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan biaya pendidikan merupakan indikator utama kualitas layanan institusi pendidikan tinggi (Coates, Croucher, & Calderon: 2025). Ketiadaan instrumen kontraktual tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi mahasiswa sebagai pihak pengguna layanan pendidikan.

Secara komparatif, perkembangan kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi di berbagai negara menunjukkan bahwa regulasi biaya kuliah semakin diarahkan pada model hubungan hukum berbasis tanggung jawab bersama antara institusi pendidikan dan peserta didik. Model tersebut menempatkan mahasiswa sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas kepastian layanan pendidikan yang sebanding dengan biaya yang dibayarkan (Hickey: 2022). Dengan demikian, mekanisme pengembalian biaya pendidikan tidak lagi dipahami sebagai kebijakan administratif semata, tetapi sebagai konsekuensi hubungan kontraktual yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam praktik nasional, penyelesaian sengketa pengembalian UKT masih terbatas pada mekanisme administratif internal perguruan tinggi dan belum berkembang menjadi model penyelesaian berbasis hubungan kontraktual multipihak. Padahal keterlibatan orang tua sebagai pihak yang secara faktual menanggung biaya pendidikan seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari subjek hukum dalam hubungan pembiayaan pendidikan tinggi. Ketiadaan konstruksi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma dalam sistem pengaturan hubungan hukum pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia.

Lebih lanjut, perkembangan konsep tata kelola pendidikan tinggi menekankan pentingnya relasi kepercayaan (*trust-based governance*) antara institusi pendidikan dan pemangku kepentingan sebagai dasar legitimasi kebijakan pendidikan. Hubungan berbasis kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui mekanisme transparansi kontraktual yang menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi (Vidovich & Currie: 2010). Dalam konteks sengketa pengembalian UKT, pendekatan kontraktual multipihak menjadi instrumen strategis untuk memperkuat legitimasi kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi.

Meskipun demikian, penelitian mengenai rekonstruksi perjanjian tripartit antara mahasiswa, perguruan tinggi, dan orang tua sebagai dasar penyelesaian sengketa pengembalian UKT masih sangat terbatas dalam literatur hukum pendidikan tinggi di Indonesia. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek kebijakan pembiayaan pendidikan atau tata kelola UKT secara administratif tanpa mengkaji model hubungan kontraktual multipihak sebagai solusi normatif. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk merumuskan model rekonstruksi perjanjian tripartit sebagai instrumen alternatif penyelesaian sengketa pengembalian UKT yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan perlindungan hak mahasiswa.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis konstruksi

hubungan hukum antara mahasiswa, perguruan tinggi, dan orang tua dalam konteks pembiayaan pendidikan tinggi serta merumuskan model rekonstruksi perjanjian tripartit sebagai instrumen penyelesaian sengketa pengembalian Uang Kuliah Tunggal (UKT). Pendekatan normatif dipilih karena penelitian berfokus pada kekosongan norma dan kebutuhan pembentukan konstruksi hukum baru dalam hubungan pembiayaan pendidikan tinggi.

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan kebijakan pembiayaan pendidikan, khususnya ketentuan mengenai UKT, perlindungan hak mahasiswa, serta prinsip tanggung jawab institusi pendidikan tinggi dalam penyelenggaraan layanan akademik. Analisis terhadap regulasi tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi inkonsistensi norma serta ruang rekonstruksi hubungan hukum multipihak dalam penyelesaian sengketa pengembalian UKT.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin hubungan kontraktual dalam pendidikan tinggi modern, khususnya konsep *student–university contractual relationship* dan prinsip keadilan kontraktual dalam layanan pendidikan. Pendekatan ini penting untuk merumuskan dasar teoritik rekonstruksi perjanjian tripartit sebagai bentuk penguatan kepastian hukum dan perlindungan hak mahasiswa sebagai pengguna layanan pendidikan tinggi (Aspers & Corte: 2019).

Selanjutnya, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis praktik penyelesaian sengketa pengembalian UKT yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi melalui kebijakan administratif internal maupun mekanisme keberatan mahasiswa. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan mekanisme penyelesaian sengketa yang selama ini digunakan serta merumuskan alternatif penyelesaian berbasis instrumen kontraktual tripartit yang lebih berkeadilan.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi dan pembiayaan pendidikan. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan hubungan kontraktual pendidikan tinggi dan tata kelola pembiayaan pendidikan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen kebijakan pendidikan tinggi yang mendukung analisis penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel jurnal ilmiah bereputasi, serta dokumen kebijakan pendidikan tinggi yang relevan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan secara sistematis untuk memastikan validitas dan relevansi bahan hukum yang digunakan dalam proses analisis normatif.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum (*legal interpretation*) dan argumentasi hukum (*legal reasoning*). Analisis dilakukan melalui proses klasifikasi norma, sinkronisasi peraturan, serta konstruksi argumentasi hukum untuk merumuskan model rekonstruksi perjanjian tripartit sebagai instrumen alternatif penyelesaian sengketa pengembalian UKT yang berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan kontraktual (Snyder: 2019). Hasil analisis selanjutnya disusun secara preskriptif untuk menghasilkan rumusan model perjanjian tripartit antara mahasiswa, perguruan tinggi, dan orang tua sebagai instrumen normatif penyelesaian sengketa pengembalian UKT. Model tersebut diharapkan dapat menjadi kontribusi konseptual dalam pengembangan hukum pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya dalam penguatan perlindungan hukum mahasiswa sebagai subjek hubungan pembiayaan pendidikan tinggi.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Konstruksi Hubungan Hukum Pembayaran UKT dalam Sistem Pendidikan Tinggi

Hubungan hukum antara mahasiswa dan perguruan tinggi dalam pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada dasarnya merupakan hubungan hukum administratif yang memiliki implikasi perdata karena menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara para pihak. Dalam praktiknya, pembayaran UKT diposisikan sebagai kewajiban mahasiswa untuk memperoleh layanan akademik, tetapi belum sepenuhnya dikonstruksikan sebagai hubungan kontraktual yang setara antara mahasiswa dan perguruan tinggi. Akibatnya, ketika terjadi sengketa pengembalian UKT, mekanisme penyelesaiannya masih didominasi kebijakan administratif internal perguruan tinggi (Prasetyo: 2022).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa relasi pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia masih belum mengakomodasi prinsip keseimbangan dalam hukum perjanjian. Perguruan tinggi memiliki kewenangan dominan dalam menentukan besaran UKT, prosedur pembayaran, serta kebijakan pengembalian tanpa adanya instrumen kontraktual tertulis yang melibatkan mahasiswa secara aktif sebagai subjek hukum. Ketimpangan posisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi mahasiswa sebagai pengguna layanan pendidikan tinggi (Rahmadani: 2023).

Selain itu, posisi orang tua sebagai pihak yang secara faktual menanggung pembiayaan pendidikan belum memperoleh legitimasi normatif dalam struktur hubungan hukum pembayaran UKT. Padahal dalam praktik sosial dan ekonomi pendidikan tinggi di Indonesia, orang tua memiliki peran utama sebagai penanggung biaya pendidikan mahasiswa. Ketidakhadiran orang tua dalam konstruksi hubungan hukum pembayaran UKT menyebabkan lemahnya perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa pengembalian biaya pendidikan (Siregar: 2021).

**Tabel 1. Struktur Hubungan Hukum Pembayaran UKT dalam Praktik Pendidikan Tinggi**

| Pihak | Kedudukan Faktual | Kedudukan Yuridis | Permasalahan Hukum |
|---|---|---|---|
| Mahasiswa | Pengguna layanan pendidikan | Subjek administratif | Lemah posisi tawar |
| Perguruan Tinggi | Penyelenggara layanan | Subjek dominan kebijakan | Kebijakan sepihak |
| Orang Tua | Penanggung biaya pendidikan | Tidak diatur eksplisit | Tidak terlindungi hukum |

Tabel di atas menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kedudukan faktual dan kedudukan yuridis para pihak dalam sistem pembayaran UKT. Perguruan tinggi memiliki legitimasi normatif yang kuat, sedangkan mahasiswa dan orang tua berada pada posisi subordinatif. Kondisi tersebut menjadi dasar penting perlunya rekonstruksi hubungan hukum melalui perjanjian tripartit agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

**B. Kelemahan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pengembalian UKT di Perguruan Tinggi**

Mekanisme penyelesaian sengketa pengembalian UKT di perguruan tinggi pada umumnya masih dilakukan melalui prosedur administratif internal seperti pengajuan keberatan kepada fakultas atau biro akademik. Mekanisme tersebut belum memberikan jaminan kepastian hukum karena tidak didasarkan pada instrumen kontraktual yang mengatur hak mahasiswa secara eksplisit terhadap pengembalian biaya pendidikan. Akibatnya, penyelesaian sengketa sangat bergantung pada kebijakan institusi pendidikan masing-masing (Hidayat: 2022).

Selain itu, tidak adanya standar nasional mengenai prosedur pengembalian UKT menyebabkan terjadinya disparitas kebijakan antarperguruan tinggi. Beberapa perguruan tinggi memberikan pengembalian sebagian biaya pendidikan, sementara perguruan tinggi lainnya tidak memberikan pengembalian sama sekali meskipun mahasiswa tidak memperoleh layanan akademik secara optimal. Ketidakkonsistenan tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma dalam pengaturan perlindungan hak mahasiswa terkait pembiayaan pendidikan tinggi (Nasution: 2024).

Ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis perjanjian juga berdampak pada terbatasnya akses mahasiswa terhadap upaya hukum yang efektif. Dalam banyak kasus, mahasiswa tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk menuntut pengembalian UKT karena hubungan hukum yang terbentuk hanya bersifat administratif, bukan kontraktual. Oleh karena itu, diperlukan model penyelesaian sengketa baru yang berbasis perjanjian multipihak sebagai instrumen perlindungan hukum mahasiswa (Lubis: 2023).

**Tabel 2. Kelemahan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pengembalian UKT**

| Aspek | Mekanisme Saat Ini | Dampak |
|---|---|---|
| Dasar hukum | Administratif | Tidak mengikat kontraktual |
| Prosedur | Internal kampus | Tidak transparan |

| | | |
|---|---|---|
| Posisi mahasiswa | Subordinatif | Lemah perlindungan hukum |
| Peran orang tua | Tidak diakomodasi | Tidak memiliki legal standing |

Tabel tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pengembalian UKT masih bersifat administratif dan belum berbasis hubungan kontraktual. Akibatnya, mahasiswa tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut haknya secara formal. Kondisi ini memperkuat urgensi rekonstruksi perjanjian tripartit sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang lebih berkeadilan.

### C. Rekonstruksi Model Perjanjian Tripartit sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Pengembalian UKT

Rekonstruksi perjanjian tripartit antara mahasiswa, perguruan tinggi, dan orang tua merupakan langkah strategis dalam memperkuat kepastian hukum hubungan pembiayaan pendidikan tinggi. Model perjanjian tripartit memungkinkan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas antara para pihak terkait pembayaran UKT, layanan akademik, serta mekanisme pengembalian biaya pendidikan apabila terjadi perubahan kondisi akademik mahasiswa. Dengan demikian, perjanjian tripartit dapat berfungsi sebagai instrumen preventif sekaligus represif dalam penyelesaian sengketa pembiayaan pendidikan tinggi (Harahap: 2022).

Selain memberikan kepastian hukum, model perjanjian tripartit juga memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pendidikan tinggi. Melalui perjanjian tersebut, hak dan kewajiban mahasiswa serta orang tua sebagai pihak pembayar biaya pendidikan dapat dirumuskan secara eksplisit sehingga mengurangi potensi konflik antara mahasiswa dan perguruan tinggi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum preventif dalam hubungan layanan publik pendidikan tinggi (Simanjuntak: 2021).

Lebih lanjut, rekonstruksi perjanjian tripartit juga memberikan dasar normatif bagi pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa pengembalian UKT yang lebih sistematis dan berkeadilan. Dengan adanya perjanjian tertulis yang mengikat para pihak, proses penyelesaian sengketa tidak lagi bergantung pada kebijakan administratif internal perguruan tinggi, tetapi dapat dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa berbasis kontraktual. Oleh karena itu, model perjanjian tripartit dapat menjadi alternatif solusi normatif dalam penguatan perlindungan hukum mahasiswa dalam sistem pendidikan tinggi nasional (Pane: 2023).

**Tabel 3. Model Rekonstruksi Perjanjian Tripartit Pembayaran UKT**

| Unsur Perjanjian | Mahasiswa | Perguruan Tinggi | Orang Tua |
|---|---|---|---|
| Hak | Layanan akademik | Pembayaran UKT | Informasi transparan |
| Kewajiban | Membayar UKT | Memberikan layanan | Menanggung biaya |
| Mekanisme sengketa | Keberatan tertulis | Mediasi institusi | Partisipasi penyelesaian |
| Pengembalian UKT | Hak proporsional | Kewajiban evaluatif | Hak konfirmasi |

Tabel di atas menunjukkan struktur normatif perjanjian tripartit sebagai instrumen penyelesaian sengketa pengembalian UKT. Melalui model ini, hubungan hukum antara mahasiswa, perguruan tinggi, dan orang tua menjadi lebih seimbang karena masing-masing pihak memiliki kedudukan hukum yang jelas dalam sistem pembiayaan pendidikan tinggi. Model tersebut juga memperkuat transparansi dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pembiayaan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

## PEMBAHSAN

### A. Analisis Ketimpangan Relasi Hukum dalam Pembayaran UKT antara Mahasiswa dan Perguruan Tinggi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hubungan hukum pembayaran UKT di perguruan tinggi masih didominasi pendekatan administratif yang menempatkan mahasiswa sebagai objek kebijakan, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki posisi tawar setara. Dalam perspektif hukum perjanjian, kondisi ini bertentangan dengan prinsip keseimbangan para pihak (*equality before the contract*)

karena mahasiswa tidak dilibatkan dalam penyusunan klausul pembiayaan pendidikan yang mengikat dirinya. Ketidakseimbangan tersebut berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum mahasiswa dalam kasus sengketa pengembalian UKT (Rahmadani: 2023).

Dominasi kewenangan perguruan tinggi dalam menentukan besaran UKT dan mekanisme pengembaliannya menunjukkan bahwa hubungan hukum pembiayaan pendidikan tinggi belum sepenuhnya berbasis kesepakatan para pihak. Padahal dalam praktik hubungan hukum layanan publik modern, setiap pembayaran jasa layanan harus disertai dengan jaminan kepastian hak penerima layanan. Ketidakhadiran instrumen kontraktual tertulis menyebabkan mahasiswa tidak memiliki dasar hukum yang kuat ketika menuntut pengembalian UKT (Prasetyo: 2022).

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa relasi hukum pembayaran UKT belum mengakomodasi peran orang tua sebagai pihak yang secara faktual menanggung pembiayaan pendidikan mahasiswa. Ketiadaan pengakuan normatif terhadap posisi orang tua dalam hubungan hukum pembiayaan pendidikan menyebabkan terjadinya kekosongan perlindungan hukum terhadap pihak pembayar aktual biaya pendidikan. Kondisi ini memperkuat urgensi pembentukan konstruksi hubungan hukum multipihak dalam sistem pembiayaan pendidikan tinggi (Siregar: 2021).

**B. Evaluasi Efektivitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pengembalian UKT di Perguruan Tinggi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pengembalian UKT di perguruan tinggi masih bersifat internal administratif dan belum berbasis pada instrumen hukum kontraktual yang mengikat para pihak. Prosedur keberatan yang tersedia umumnya hanya dilakukan melalui pengajuan permohonan kepada biro akademik atau fakultas tanpa adanya standar prosedur nasional yang seragam. Akibatnya, kepastian hukum mahasiswa dalam memperoleh pengembalian UKT sangat bergantung pada kebijakan institusi masing-masing perguruan tinggi (Hidayat: 2022).

Ketidakhadiran standar nasional dalam mekanisme pengembalian UKT juga menimbulkan disparitas perlakuan antarperguruan tinggi. Sebagian institusi memberikan pengembalian biaya pendidikan secara proporsional dalam kondisi tertentu, sementara institusi lainnya tidak memberikan pengembalian sama sekali meskipun mahasiswa tidak memperoleh layanan akademik secara optimal. Disparitas kebijakan tersebut menunjukkan lemahnya regulasi perlindungan hak mahasiswa dalam sistem pembiayaan pendidikan tinggi nasional (Nasution: 2024).

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa ketiadaan dasar kontraktual dalam hubungan pembayaran UKT menyebabkan mahasiswa mengalami kesulitan dalam menempuh upaya hukum formal ketika terjadi sengketa pengembalian biaya pendidikan. Dalam praktiknya, mahasiswa tidak memiliki *legal standing* yang kuat untuk mengajukan tuntutan karena hubungan hukum yang terbentuk hanya bersifat administratif. Oleh karena itu, diperlukan model penyelesaian sengketa berbasis perjanjian tripartit sebagai instrumen perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan (Lubis: 2023).

**C. Urgensi Rekonstruksi Perjanjian Tripartit sebagai Model Penyelesaian Sengketa Pengembalian UKT**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi perjanjian tripartit antara mahasiswa, perguruan tinggi, dan orang tua merupakan pendekatan normatif yang relevan untuk memperkuat kepastian hukum dalam sistem pembiayaan pendidikan tinggi. Melalui model perjanjian tripartit, hubungan hukum antarpara pihak dapat dirumuskan secara eksplisit sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi lebih jelas. Kejelasan hubungan hukum tersebut berfungsi sebagai instrumen preventif dalam mencegah terjadinya sengketa pengembalian UKT (Harahap: 2022).

Selain berfungsi sebagai instrumen preventif, perjanjian tripartit juga memiliki fungsi represif dalam penyelesaian sengketa pembiayaan pendidikan tinggi. Dengan adanya klausul yang mengatur mekanisme pengembalian UKT secara proporsional, mahasiswa memiliki dasar hukum yang kuat

untuk menuntut haknya apabila terjadi perubahan layanan akademik. Pada saat yang sama, perguruan tinggi memperoleh legitimasi hukum dalam menetapkan kebijakan pembiayaan pendidikan secara transparan dan akuntabel (Simanjuntak: 2021).

Lebih lanjut, rekonstruksi perjanjian tripartit juga memperkuat prinsip keadilan kontraktual dalam hubungan layanan pendidikan tinggi karena menempatkan orang tua sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam sistem pembiayaan pendidikan mahasiswa. Keterlibatan orang tua dalam struktur perjanjian memberikan jaminan transparansi informasi serta memperkuat mekanisme kontrol sosial terhadap kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi. Dengan demikian, model perjanjian tripartit dapat menjadi instrumen alternatif penyelesaian sengketa pengembalian UKT yang berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan hak mahasiswa secara berkelanjutan (Pane: 2023).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan administratif yang belum mencerminkan prinsip keseimbangan para pihak dalam hukum perjanjian. Mahasiswa sebagai pengguna layanan pendidikan belum memiliki kedudukan kontraktual yang kuat dalam menuntut hak atas pengembalian UKT ketika terjadi perubahan layanan akademik. Selain itu, orang tua sebagai pihak yang secara faktual menanggung biaya pendidikan belum memperoleh pengakuan normatif sebagai subjek hukum dalam struktur hubungan pembiayaan pendidikan tinggi, sehingga menimbulkan kekosongan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa pengembalian UKT.

Mekanisme penyelesaian sengketa pengembalian UKT yang selama ini diterapkan di perguruan tinggi juga masih bersifat administratif internal dan belum didukung oleh instrumen kontraktual yang mengikat para pihak secara eksplisit. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya disparitas kebijakan antarperguruan tinggi serta melemahkan kepastian hukum mahasiswa dalam memperoleh pengembalian biaya pendidikan secara proporsional. Ketiadaan standar nasional mengenai mekanisme pengembalian UKT menunjukkan adanya kebutuhan rekonstruksi model hubungan hukum pembiayaan pendidikan tinggi yang lebih transparan, partisipatif, dan berkeadilan.

Rekonstruksi perjanjian tripartit antara mahasiswa, perguruan tinggi, dan orang tua merupakan model normatif yang dapat memperkuat kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pengembalian UKT. Model ini memungkinkan adanya pembagian hak dan kewajiban yang jelas antarpara pihak, memperkuat transparansi kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi, serta menyediakan dasar hukum preventif dan represif dalam penyelesaian sengketa. Dengan demikian, perjanjian tripartit dapat menjadi instrumen alternatif dalam penguatan perlindungan hukum mahasiswa sekaligus mendukung tata kelola pendidikan tinggi yang akuntabel dan berkeadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, disarankan agar pemerintah melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan tinggi merumuskan regulasi nasional yang mengatur mekanisme pengembalian UKT berbasis prinsip keadilan kontraktual dan transparansi layanan pendidikan. Perguruan tinggi juga perlu mengintegrasikan model perjanjian tripartit dalam sistem administrasi akademik sebagai bagian dari instrumen perlindungan hukum mahasiswa dan orang tua dalam pembiayaan pendidikan tinggi. Selain itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengembangkan formulasi klausul standar perjanjian tripartit yang dapat diimplementasikan secara operasional dalam sistem tata kelola pendidikan tinggi di Indonesia.

## REFERENSI


Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is qualitative in qualitative research. *Qualitative Sociology*, 42(2), 139–160. https://doi.org/10.1007/s11133-019-9413-7

Coates, H., Croucher, G., & Calderon, A. (2025). Governing academic integrity: Ensuring the authenticity of higher thinking in the era of generative artificial intelligence. *Journal of Academic Ethics*. https://doi.org/10.1007/s10805-025-09639-7

Harahap, D. A. (2022). Perlindungan hukum terhadap mahasiswa sebagai pengguna layanan pendidikan tinggi dalam perspektif hukum perjanjian. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(2), 305–320. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.873

Hickey, R. (2022). How and why have higher education tuition fee policies evolved in England since 1997? *Journal of Education Policy*. https://doi.org/10.1177/14782103221136167

Hidayat, R. (2022). Kebijakan uang kuliah tunggal dan implikasinya terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(1), 45–58. https://doi.org/10.24832/jpnk.v7i1.2605

Lo, W. Y. W. (2025). Trust and tension: Shared governance in higher education amid student activism. *Studies in Higher Education*. https://doi.org/10.1080/03075079.2024.2449243

Lubis, M. S. (2023). Kedudukan hukum mahasiswa dalam sengketa layanan pendidikan tinggi sebagai bagian dari perlindungan konsumen jasa pendidikan. *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, 11(1), 87–102. https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1153

Nasution, A. H. (2024). Disparitas kebijakan UKT pada perguruan tinggi negeri dan implikasinya terhadap keadilan akses pendidikan tinggi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 30(1), 112–126. https://doi.org/10.17977/jip.v30i1.20567

Pane, E. L. (2023). Rekonstruksi hubungan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi berbasis prinsip keadilan kontraktual. *Jurnal Cita Hukum*, 11(2), 263–278. https://doi.org/10.15408/jch.v11i2.31652

Prasetyo, A. (2022). Hubungan hukum antara mahasiswa dan perguruan tinggi dalam perspektif perjanjian layanan pendidikan. *Jurnal Yuridika*, 37(3), 589–604. https://doi.org/10.20473/ydk.v37i3.34921

Rahmadani, S. (2023). Aspek hukum kebijakan uang kuliah tunggal dalam perspektif keadilan administratif pendidikan tinggi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 367–384. https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art7

Schanzenbach, M. M., & Yuracko, K. (2023). What is the university–student contract? *Arizona Law Review*, 65(4).

Simanjuntak, R. (2021). Perlindungan hukum preventif terhadap mahasiswa dalam penyelenggaraan layanan pendidikan tinggi di Indonesia. *Jurnal Rechtsidee*, 8(2), 141–156. https://doi.org/10.21070/jihr.v8i2.767

Siregar, M. F. (2021). Tanggung jawab orang tua dalam pembiayaan pendidikan tinggi dan implikasi yuridisnya terhadap hubungan hukum mahasiswa dan perguruan tinggi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 377–390. https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.786

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Taekema, S. (2018). Theoretical and normative frameworks for legal research. *Law and Method*. https://doi.org/10.5553/REM/.000031

Vidovich, L., & Currie, J. (2010). Governance and trust in higher education. *Studies in Higher Education*. https://doi.org/10.1080/03075070903469580

Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *European Business Review*, 31(1), 93–112. https://doi.org/10.1108/EBR-01-2018-0003